

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak sebagai sumber pendapatan yang substansial di banyak negara. Demikian pula di Indonesia, sebagian besar pendapatan berasal dari pajak. Pemerintah Indonesia mengatur secara ketat pendapatan untuk menopang pendanaan pemerintah. Mengacu pada Pasal 1 UU No. 7/2021 mengenai Perpajakan, istilah "pajak" mengacu pada kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau organisasi dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat tanpa kompensasi dalam bentuk apa pun. Kemajuan bangsa akan terhambat tanpa adanya pajak.

Meningkatkan kesejahteraan material maupun spiritual masyarakat merupakan tujuan pembangunan nasional yang merupakan proses yang berkesinambungan serta berkelanjutan. Masalah pembiayaan pembangunan perlu mendapat banyak perhatian untuk mencapai tujuan ini. Salah satu cara untuk mencapai kemandirian nasional yaitu dengan menggali sumber-sumber pendanaan dalam negeri melalui perpajakan. Pembiayaan pembangunan nasional melalui pajak pada dasarnya merupakan upaya kolaboratif antara masyarakat serta pemerintah. Memacu kesadaran masyarakat akan tanggung jawab membayar pajak untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendanai pembangunan (Sianturi *et al.*, 2021).

Pemerintah memanfaatkan uang yang dihimpunnya dalam bentuk pajak untuk menjaga keberlangsungan negara serta menjadi landasan keuangan bagi pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk operasionalnya. Dengan demikian, pemerintah menerapkan beberapa metode sosialisasi untuk memastikan bahwa warga negara memahami bahwa pajak berfungsi untuk kesejahteraan bersama (Melfrida *et al.*, 2016).

Di Indonesia, penerimaan pajak serta ekspektasi pemerintah berkorelasi terbalik; penerimaan pajak secara konsisten gagal memenuhi target. Kekurangan ini tidak hanya disebabkan oleh kinerja yang tidak memadai atau kekurangan SDM di sektor perpajakan, kondisi ini diperburuk oleh persepsi yang berlaku di antara banyak orang Indonesia bahwa pajak merupakan beban, yang sering kali mengakibatkan perselisihan, seperti yang terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN diberlakukan atas semua perolehan Barang Kena Pajak (BKP) serta konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP), baik yang terjadi di dalam negeri ataupun impor dari luar daerah pabean. Semua barang pada umumnya dikenakan PPN, dengan pengecualian barang yang secara khusus dibatasi oleh UU PPN. Menkeu Sri Mulyani melaporkan bahwa mobilisasi penerimaan PPN pada 2019 mencapai Rp 441,18 triliun, atau 67,32 persen dari target Rp 655,39 triliun. Meskipun demikian, masalah pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak terkait PPN serta penyimpanan putusan pengadilan untuk banding PPN sangat luas.

Mengenai pembayar pajak yang berusaha memperoleh perlakuan yang adil, Indonesia menyediakan Pengadilan Pajak, sebuah badan peradilan yang mengadili konflik seputar pajak. Anggota Pengadilan Pajak meliputi seorang panitera, sekretaris, beserta hakim anggota. Meninjau hingga memutuskan sengketa pajak adalah tugas dan wewenang Pengadilan Pajak. Perselisihan terkait pajak dapat timbul antara sesama pembayar pajak atau dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Pajak. Perselisihan ini dapat mencakup gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Terkecuali secara tegas dinyatakan lain oleh UU atau regulasi yang relevan, Pengadilan Pajak hanya akan mempertimbangkan serta memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan keputusan banding.

Mengacu pada peraturan yang berlaku, hakim dapat memverifikasi semua fakta dari sebuah kasus ketika mereka memutuskan sengketa pajak. Kekuasaan untuk membuat keputusan yang mengikat berada di tangan lembaga peradilan negara, khususnya para hakim. Dalam kasus-kasus yang melibatkan wajib pajak dan fiskus, peran hakim dalam mengevaluasi dan menyelesaikan sengketa sangat penting. Hakim harus memikirkan dua hal terlebih dahulu baru kemudian membuat keputusan. Menurut Bustanil (2016), mengidentifikasi faktor pertama sebagai atribut internal hakim, yang meliputi penalaran logis, profesionalisme, kapasitas untuk memberikan keputusan yang adil dan akurat, kepercayaan diri, dan latar belakang pribadi hakim, yang kesemuanya sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Aspek kedua berkaitan

dengan bukti serta keyakinan hakim (faktor eksternal), karena tiap bukti ini akan menjelaskan berbagai fakta yang dihasilkan dari argumentasi dan konten. Hakim kemudian akan mengevaluasi bukti-bukti tersebut, yang tentu saja harus selaras dengan keyakinan hakim itu sendiri.

Jika dilihat dari *website* Pengadilan Pajak, sengketa PPN lebih sering diselesaikan dengan memenangkan wajib pajak dibandingkan dengan DJP. Putusan hakim merupakan penentu akhir dari sengketa pajak ditinjau oleh Pengadilan Pajak. Merujuk pada putusan arbitrase perkara pajak PPN di situs Pengadilan Pajak, putusan hakim lebih berpihak kepada wajib pajak dalam sengketa pajak PPN.

Adapun yang menjadi pembeda dari studi ini dengan riset sebelumnya yang telah dicapai oleh Handoko dan Purwaningsih (2014), yaitu: pertama, pada jumlah risalah putusan sidang PPN yang sebelumnya jumlah risalah putusan sidang PPN adalah sebanyak 100 risalah putusan sedangkan pada penelitian ini jumlah risalah putusan sidang untuk sengketa PPN pada tahun 2019 sebanyak 58 risalah putusan. Kedua tahun risalah putusan sidang serta yang ketiga sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kevin (2018) yaitu pada sengketa pajak yang sebelumnya PPh Pasal 23 sedangkan dalam penelitian ini adalah PPN.

Selain itu, penelitian telah mengamati bahwa faktor disparitas berkontribusi pada variabilitas dalam putusan yang diberikan oleh Pengadilan Pajak. Penelitian ini sangat penting untuk memahami kriteria yang dipergunakan oleh para hakim dalam mengadili sengketa pajak PPN.

Berangkat dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk mendalami hasil putusan PPN tersebut. Oleh sebab itu, penulis menetapkan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Sidang Pengadilan Pajak Pada Kasus Banding Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019**”.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian dalam latar belakang, rumusan masalah penelitian ini ialah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi putusan sidang Pengadilan Pajak pada kasus banding PPN tahun 2019?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada putusan sidang pada kasus banding PPN tahun 2019 pada web Pengadilan Pajak www.setpp.depkeu.go.id.

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini ialah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi putusan sidang Pengadilan Pajak pada kasus banding PPN tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Merujuk pada latar belakang serta perumusan masalah, maka manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Kontribusi Teori

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pembacanya dan menjadi pijakan untuk studi lebih lanjut seputar sengketa di Pengadilan Pajak.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini memberikan wawasan serta pengetahuan yang berharga di bidang perpajakan, khususnya mengenai penerapan PPN, yang sering kali menjadi perdebatan. Penelitian ini memaparkan putusan-putusan Pengadilan Pajak yang timbul dari sengketa pajak, dengan demikian bertujuan untuk mengurangi konflik di masa depan yang berkaitan dengan masalah pajak, khususnya PPN.

3. Kontribusi Kebijakan

Temuan-temuan dari penelitian ini merupakan informasi yang berharga serta sumber daya evaluatif bagi pemerintah untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Untuk meminimalisir perbedaan pendapat yang berasal dari kurangnya bukti yang memadai dalam sektor pajak, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan efektivitas auditor pajak pada saat proses auditing.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari lima bab di mana setiap bab berkaitan satu dengan yang lainnya, dengan susunan:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini memberikan penjelasan mengenai teori terkait yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan serta tinjauan terhadap penelitian-penelitian terkait terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi definisi operasional, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis yang akan digunakan di dalam penelitian ini.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan serta analisis yang merupakan inti dari penelitian yang dilakukan. Bab ini mencakup penggambaran subjek penelitian, analisis data, hingga pembahasan.

BAB V : SIMPULAN

Bab ini akan menyajikan simpulan yang diperoleh dari temuan penelitian serta mengajukan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan terkait.